



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 03 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBAYARAN REKENING BELANJA YANG TELAH DIALOKASIKAN PADA APBD-P KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2006 MENDAHULUI PENETAPAN APBD KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengeleminir dampak bencana alam banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 21 Desember 2006 terutama dibidang perekonomian masyarakat yang telah mencapai tingkat sangat memperhatikan, maka perlu dilaksanakan kebijakan kebijakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya menggerakkan kembali perekonomian masyarakat, salah satu kebijakan yang dilaksanakan adalah meningkatkan jumlah uang yang beredar dimasyarakat yaitu dengan melakukan pembayaran kepada para pihak yang memiliki piutang kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang diikat oleh Perjanjian, Kontrak atau bentuk-bentuk ikatan lainnya yang telah dilakukann oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atas dasar alokasi dana pada APBD-P Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006;
- b. bahwa pembayaran akan disegerakan sebagaimana yang disarankan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan surat Nomor : 194/900/2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran Rekening Belanja yang telah dialokasikan pada APBD-P Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2006 Mendahului Penetapan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2007 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 50);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PEMBAYARAN REKENING BELANJA YANG TELAH DIALOKASIKAN PADA APBD-P KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2006 MENDAHULUI PENETAPAN APBD KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Pembayaran terhadap para pihak yang mempunyai piutang kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan atas dasar alokasi dana pada APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2006.

Pasal 2

Pembayaran utang akan dilaksanakan kepada :

1. Para pihak atas pelaksanaan pekerjaan Fisik Konstruksi dan Fisik non Konstruksi ataupun pengadaan barang dan jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui dasar Ikatan Kontrak Kerja, Perjanjian, Surat Perintah kerja, Surat Pesanan Barang yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pengendali Kegiatan/Bendahara pengeluaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tamiang yang telah selesai dilaksanakan atau berdasarkan prestasi kerja yang telah dicapai hingga terjadinya bencana Alam di Kabupaten Aceh Tamiang dan telah dialokasikan pada Belanja Aparatur dan Belanja Publik dalam APBD-P Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006.
2. Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honor Daerah, Perangkat Kemukiman dan Kampung yang berhak menerima tambahan penghasilan/insentif /honor dan Biaya perjalanan dinas sebagaimana yang telah ditetapkan dan pendanaannya telah di alokasikan pada APBD-P Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2006.

Pasal 3

Pembayaran yang dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 dan angka 2 dibebankan pada Pos Rekening Pembiayaan, kelompok, jenis dan objek objek pembiayaan sub rincian Pembayaran Hutang Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan urutan berdasarkan kode masing-masing SKPD Pada APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2007 dengan Nomor Kode Rekening 6.2.3.09.

Pasal 4

Pembayaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, angka 2, atas dasar SPP yang kembali di ajukan oleh kepala SKPD yang ditetapkan sebagai PPTK pembayaran utang pada masing-masing SKPD.

Pasal 5

Mekanisme pembayaran utang yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Kerja sebagai PPTK mempersiapkan Dokumen-LSM untuk pembayaran utang yang akan diajukan kepada Bendahara Pengeluaran Pembiayaan pada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1.1. Surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran)-LS;
 - 1.2. Ringkasan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)-LS;
 - 1.3. Rincian SPP (Surat Permintaan Pembayaran)-LS;
 - 1.4. Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana)-LS;
 - 1.5. DASK SKPD setelah Perubahan APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006.
 - 1.6. Lampiran-lampiran pendukung yang terdiri dari;
 - a. Laporan SKPD Pasaca Bencana Alam;
 - b. Laporan Hasil Investigasi yang dilaksanakan oleh Sub Tim Investigasi pada masing-masing SKPD beserta lampiran pendukungnya;
 - c. Laporan Hasil Verifikasi oleh Sub Tim Pemeriksaan pada masing-masing SKPD beserta lampiran pendukungnya;

- d. Berita Acara yang diterbitkan oleh Tim Investigasi (Tim Induk) yang merupakan hasil analisa terhadap laporan hasil investigasi dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Sub Tim Investigasi dan Sub Tim Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan seluruh anggota Tim Investigasi (Tim Induk):
 - e Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang untuk Pembayaran Utang pada masing-masing SKPD atas dasar Berita Acara Tim Investigasi.
2. Bendahara pengeluaran pembiayaan satuan kerja mengajukan Dokumen SPP-LS untuk pembayaran utang Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPTK Setelah ditandatangani oleh PPTK masing-masing SKPD. rja;
 3. Kasubbag Perbendaharaan yang bertindak sebagai PPK akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen SPM dan SPP yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk mendapat persetujuan penerbitan SPM oleh Pengguna Anggaran.
 4. Dalam hal Dokumen SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Lengkap dan sah, PPTK akan menyiapkan SPM untuk diterbitkan dan ditanda tangani oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Setdakab Aceh Tamiang dan menolak penerbitan SPM apabila tidak lengkap/tidak sah.penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja.
 5. SPM yang telah diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan Selaku PPKD/BUD untuk diterbitkan SP2D.
 6. Dalam hal SPM beserta Dokumen pendukungnya lengkap dan sah Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/BUD, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja akan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan apabila dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pengguna anggaran;
 7. SP2D/Cheque yang telah diterbitkan diserahkan kepada Bank dan Pengguna Anggaran dan selanjutnya diserahkan kepada Bendaharawan Pengeluaran Satuan Kerja.
 8. Bendahara pengeluaran setdakab menerima transfer uang yang dilakukan oleh Bank dan melakukan pembayaran kepada Pihak ketiga untuk utang barang dan jasa yang dilaksanakan melalui kontrak kerja/Surat Perintah kerja dan melakukan pembayaran kepada Bendahara pengeluaran SKPD untuk pembayaran utang barang dan jasa langsung (tidak melalui kontrak kerja).

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Ini sepanjang Ketentuan Pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di	Karang Baru
Pada Tanggal	<u>07 Februari 2007 M</u> 19 Muharram 1428 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

SYAHBUDDIN USMAN

Diundangkan di Karang Baru

Pada Tanggal 07 Februari 2007 M
19 Muharram 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

MARZUKI AR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2007 NOMOR

